BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 perlu dilakukan perubahan mengenai Struktur dan besarnya tarif Retribusi yang terlalu besar sehingga dapat membebani masyarakat khususnya pengusaha ekonomi menengah kebawah yang rata-rata ada seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara guna menghindari timbulnya piutang dalam dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Reribusi Izin Gangguan maka perlu disesuaikan kembali Struktur tarif

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh wajib pajak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 193) diubah sebagai berikut :

Pasal 19

1. Ketentuan BAB VIII pada Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat (3a) sehingga Pasal 19 berbunyi:

(1) Struktur tarif dan golongan retribusi ditetapkan berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan perjanjian tarif lingkungan dan luas ruang tempat usaha.

(2) Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks lokasi usaha dengan indeks gangguan dengan tarif retribusi.dan Luas Tempat Usaha.
Retribusi HO = ILU x IG x TR X LTU

(3) Indeks Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Kawasan Industri, Pertanian dan Kehutanan Indeks 1
- Kawasan Pertokoan dan Perdagangan Indeks 2
- Kawasan Pariwisata Indeks 3
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks 4

Indeksi Gangguan (IG)
- Tingkat Gangguan Kecil Indeks 1
- Tingkat Gangguan Sedang Indeks 2
- Tingkat Gangguan Besar Indeks 3

(3a) Besarnya Tarif Retribusi (TR) dikelompokkan berdasarkan Luas Tempat Usaha (LTU) :
- Luas tempat usaha < 250 M^2 Rp. 1.800,-
- Luas tempat usaha 250 M^2 - 501 M^2 Rp. 1.440,-
- Luas tempat usaha 501 M^2 - 1.000 M^2 Rp. 1.080,-
- Luas tempat usaha 1.001 M^2 - 2.000 M^2 Rp. 720,-
- Luas tempat usaha 2.001 M^2 - 4.000 M^2 Rp. 480,-
- Luas tempat usaha 4.001 M^2 - 10.000 M^2 Rp. 360,-
- Luas tempat usaha > 10.000 M^2 Rp. 240,-

(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan
Tinggi/ Besar	3	A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi dengan jenis usaha : 1. Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor; 2. Perusahaan Pertambangan; 3. Pabrik pengolahan berbahan kimia; 4. Pabrik Tekstil; 5. Pabrik Farmasi; 6. Pabrik pengolahan bahan makanan/Minuman; 7. Pabrik Ban/Vulkanisir; 8. Pabrik Kertas/Pulp; 9. Pabrik Pencelupan Logam; 10. Pabrik Plastik; 11. Pabrik Tapioka; 12. Pabrik Penggilingan Batu/Pospat; 13. Pabrik Peralatan Rumah Tangga; 14. Pabrik Pengolahan Barang Limbah; 15. Pabrik Pupuk; 16. Pabrik Cat; 17. Pabrik Pengolahan Kayu; 18. Pengilingan Padi/Penyosohan Beras; 19. Bengkel dan Service Kendaraan Bermotor; 20. Bengkel Mesin Bubut, Las, Ketok dan Cat Kendaraan Bermotor; 21. Pabrik Minuman dan Sejenisnya; 22. Pabrik Kecap dan Saus; 23. Rumah Sakit; 24. Hotel dan motel; 25. Mall; 26. Pengolahan Emas Dan Perak; 27. Pabrik Pencelupan Pandan, Benang, Mendong dan Sejenisnya; 28. Pabrik Minyak Sawit dan Kopra (Minyak Goreng); 29. Pabrik Karet; 30. Pabrik Korek Api; 31. Pabrik Karoseri; 32. Jasa/Rumah Potong Hewan; 33. SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar Umum)/APMS; 34. Depot Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 35. Dealer/Agen Resmi Penjualan Kendaran Bermotor; 36. Dealer/Agen Resmi Penjualan Gas Elpiji; 37. Pabrik Petasan/Kembang Api; 38. Penggergajian Kayu; 39. Pencucian Kendaraan Bermotor (Doorsmeer); 40. Tempat penyewaan alat-alat pesta; 41. Jasa Ekpedisi Muatan kapal Laut, Darat, Udara dan Jasa angkutan Kereta Api; 42. Mesin permainan keping (Jenis Dingdong, Kiddy Ride, Simulator, dll; 43. Tempat penyewaan mesin perminan; 44. Rumah Kost; 45. Apartemen;

		46. Tempat Pelatihan Golf; 47. Dinamo dengan kekuatan 3 PK keatas; 48. Pasar yang dikelola swasta; 49. Depo/Pool kenderaan/Contaioner; 50. Gudang penyimpanan; 51. Rumah Bersalin; 52. Klinik Dikter spesialis; 53. Klinik 24 Jam 54. Laboratorium Klinik; 55. Stasiun Radio/TV; 56. Pengelohan sagu/Tapiok; 57. GOR/Lapangan futsal/Lapnagn Bulu Tangkis/Lapngan Bola Volly/Olah raga lainnya (yang disewakan); 58. Industri Kimia dan barang-barang dari bahan kimia; 59. Industri Daur Ulang; 60. Industri Pencucian kain; 61. Industri Pupuk Kompos; 62. Industri Kapal/Perahu; 63. Industri makanan ternak; 64. Industri Hasil Pertambangan; 65. Industri Karoseri; 66. Industri Mebel; 67. Pemasangan Pipa Gas,Air dan Kabel Optik; 68. Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi dengan jenis usaha : 1. Pergudangan dengan jenis penyimpanan barang beresiko tinggi; 2. Peternakan Ayam/Unggas; 3. Peternakan Sapi Perah/Potong; 4. Toko Obat; 5. Toko bahan bangunan; 6. Toko makanan ternak; 7. Toko bahan-bahan kimia; 8. Toko ikan asin/ikan asap; 9. Agen pengumpul getah (Karet,sawit dan hasil hutan lainnya); 10. Apotek; 11. Rumah Potong Unggas; 12. Pencucian Karung Terigu Bekas; 13. Peleburan Accu Bekas; 14. Tempat Penampungan dan Penjualan Elpiji; 15. Karaoke; 16. Pembibitan Ayam Ras; 17. Peternakan Biri-biri, Kambing; 18. Penjualan Burung; 19. Tempat Penyewaan Disk (CD,VCD,LD); 20. Kebun Binatang; 21. Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan.
Menengah / sedang	2	A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan jenis usaha : 1. Pabrik sepatu, sandal dan sejenisnya; 2. Pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; 3. Reparasi dinamo;

		4. Percetakan/Offset 5. Pabrik Tahu/Tempe; 6. Percetakan dan sablon; 7. Penyulingan kayu putih dan sejenisnya; 8. Pabrik roti, kue, makanan dan sejenisnya; 9. Industri Jamu/Obat Tradisional; 10. Cuci Cetak Film/Foto Copy, Studio Photo; 11. Tambal Ban menggunakan Kompresor; 12. Pengolahan dan Pengawetan Daging; 13. Pabrik Bumbu Masak dan sejenisnya; 14. Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran; 15. Pengolahan Kayu dan Sejenisnya; 16. Perusahaan Angkutan Orang dan Barang; 17. Perusahaan Bordir; 18. Pabrik Garam; 19. Industri Kapuk; 20. Pabrik Kerupuk; 21. Pabrik Alat-alat Tulis/Gambar; 22. Salon Kecantikan; 23. Kontraktor, Konsultan, Instalatir; 24. Pusat Kebugaran/Fitnes Center; 25. Barber Shop/Potong Rambut; 26. Penjahit Pakaian; 27. Rental Kendaraan Bermotor; 28. Rumah Kontrakan/Pondokan; 29. Video Rental/PS/Rental Elektronik; 30. Isi Ulang Air Minum; 31. Studio Radio; 32. Tower (Menara); 33. Tempat Rekreasi; 34. Tempat Penampungan dan Penjualan Elpiji; 35. Kolam Renang; 36. Jasa ATM Drive Thru; 37. Usaha Pembibitan Tanaman Produktif; 38. Padang Golf 39. Toko Alat Listrik/Pompa air; 40. Toko Tembakau; 41. Toko Jual Ikan Hias; 42. Usaha Barang Anyaman dari Rotan, bambu dan Sejenisnya; 43. Pegadaian; 44. Restoran/Warung; 45. Jembatan Timbang; 46. Laundry; 47. Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan. B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan jenis usaha : 1. Perusahaan Perdagangan Partai Besar (Grosir); 2. Pasar Swalayan/ Mini Market; 3. Perusahaan Jasa Penyewaan Tenda, Kursi dan Sejenisnya; 4. Jasa Catering; 5. Losmen/Penginapan; 6. Pnti Pijat; 7. Kantor Asuransi/Agen Asuransi; 8. Jasa penitipan anak; 9. Jasa kebersihan gudang; 10. Jasa Pegadaian; 11. Urut, Pengobatan Tradisional/Alternatif; 12. Mandala Wisata; 13. Pondok Wisata;

		14. Jual beli barang bekas; 15. Tempat parkir dalam bangunan; 16. Pandai Besi; 17. Kantor Administrasi; 18. Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan
Rendah/ kecil	1	A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan rendah dengan jenis usaha : 1. Pabrik perakitan elektronik; 2. Pabrik bata, batako dan kapur; 3. Gudang tempat penyimpanan barang; 4. Tambal Ban/Sepeda; 5. Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Rendah terhadap Lingkungan. B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan rendah dengan jenis usaha : 1. Toko Perhiasan/Toko Emas; 2. Toko Meubel/ Furniture; 3. Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor; 4. Perbankan; 5. Budi Daya Ikan; 6. Toko Optik; 7. Tempat Kursus dan Keterampilan; 8. Toko Tempat Tanaman Hias; 9. Kolam Ikan; 10. Kios-kios; 11. Biro/agen Perjalanan; 12. Kolam Pemancingan; 13. Toko Elektronik; 14. Agen Rokok/Surat Kabar; 15. Toko Pakaian/sepatu/kosmetik; 16. Toko Kain/Textil; 17. Toko Alat-alat Olah Raga; 18. Toko Buku; 19. Praktek Para Medis; 20. Kantor Pengacara/Notaris; 21. Toko Buah-buahan; 22. Toko Kelontong; 23. Toko Kue; 24. Show Room Kendaraan; 25. Toko Jual pupuk?Pestisida; 26. *Industri Rumah Tangga tanpa mesin*: 27. Industri Kerajinan; 28. Jual beli sawit/coklat dll; 29. Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan .

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan diLhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan diLhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H
SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH (7 TAHUN 2015)

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan diLhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan diLhokseumawe
pada tanggal 10 Desember 2015 M
27 Safar 1437 H
SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu	
Kepala DPKKD	
Kabag Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH (7 TAHUN 2015)